



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NANANG JUNAIDI
Bin MISRAN;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /
23 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Karah Gg. 5 No.
65, Dahlia I RT. 004, RW. 05, Kel. Karah, Kec.
Jambangan, Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : **M. Zainal Arifin, SH., MH.** Advokat dari "**Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar**" beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 04 Desember 2023 Nomor: 2343/Pid.Sus/2023/PN.Sby;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri no. 2343/Pid.Sus/2023/PN Sby

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2343/Pid.Sus/2023/ PN Sby tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2343/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NANANG JUNAIDI bin MISRAN** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**", melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam **Dakwaan Pertama**. -----
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **NANANG JUNAIDI bin MISRAN** berupa **Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.-----
 3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa **Pidana Denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** yang apabila tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara**.
 4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

 - 5 (lima) plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat netto 3,128 gram;
 - 4 (empat) plastic klip kosong;
 - 1 (satu) sedotan skrop;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah;
 - 1 (satu) buah bungkus kosong rokok Dji Sam Soe;
- Dirampas untuk dimusnahkan.** -----
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar memberikan : **PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA** (ex aequo at bono);

Halaman 2 Putusan Nomor 2343/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang telah memperoleh tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **NANANG JUNAIDI bin MISRAN** pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 17:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2023, bertempat di suatu tempat di dekat Pasar Sukodono, Kab. Sidoarjo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, *karena tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi berdomisili di Surabaya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang biasanya membeli narkotika jenis sabu-sabu dari temannya bernama **BEJO** (masih dalam pencarian / DPO) untuk dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi, sehingga pada waktu sebagaimana diatas terdakwa menghubungi **BEJO** dan memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga @ gram sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian beberapa saat kemudian orang bernama BEJO menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa pesanan terdakwa telah di ranjau di dekat Pasar di Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo sehingga terdakwa menuju ke tempat yang disebutkan dan disana terdakwa menemukan sebuah bungkus rokok Surya 12 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih. Bahwa setelah mengambil paket yang dikirim oleh BEJO, terdakwa membawa paket tersebut ke sebuah rumah di Jl. Bratang Gede Gg. 3 AE Surabaya dan disana terdakwa membagi-bagi sabu-sabu tersebut menjadi 6 (enam) bagian dengan ukuran bervariasi, lalu terdakwa menjual sabu-sabu tersebut yaitu: pada hari Selasa, 29 Agustus 2023 sekitar pukul 10:00 WIB kepada orang bernama **AGUNG** sebanyak ½ (setengah) gram yang terdakwa ranjau di sekitar SPBU Jl. Ngagel Surabaya, pada hari Selasa, 29 Agustus 2023 sekitar pukul 18:00 WIB kepada seseorang yang disuruh BEJO sebanyak 1½ (satu setengah) gram yang terdakwa ranjau di sekitar SPBU Jl. Ngagel Surabaya dan pada hari Rabu, 30 Agustus 2023 sekitar pukul 23:00 WIB kepada orang bernama MADURA sebanyak 1 (satu) paket hemat

Halaman 3 Putusan Nomor 2343/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung di Surabaya, namun ternyata perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh pihak kepolisian sehingga pada hari Kamis, 31 Agustus 2023 sekitar pukul 13:30 WIB, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Bratang Gede Gg. 3 AE Surabaya.

- Bahwa ketika digeledah ditempat itu, ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bervariasi yaitu (0,47 gram, 0,29 gram, 1,26 gram, 1,29 gram dan 1,37 gram) masing-masing beserta bungkusnya, 4 (empat) plastik klip kosong, 1 (satu) sedotan skrop, 1 (satu) bungkus kosong bekas rokok Dji Sam Soe dan 1 (satu) buah handphone merk Viwo warna merah dalam penguasaan terdakwa. Terdakwa menerangkan bahwa kelima plastik klip berisi kristal putih tersebut adalah narkotika jenis sabu-sabu yang didapatkan dari **BEJO** semula sebanyak 5 (lima) gram dan terdakwa telah menjual beberapa kepada orang lain, sebagian juga terdakwa konsumsi dan terdakwa telah 6 (enam) kali membeli narkotika sabu-sabu kepada **BEJO** untuk dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi namun terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menyerahkan narkotika atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli narkotika sehingga diamankan.

- Bahwa terhadap 5 (lima) plastik klip berisi kristal warna putih, yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : **06980/NNF/2023** tanggal 05 September 2023 yang ditandatangani oleh **DYAN VICKY SANDHI, S.Si, dkk** dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa :

- barang bukti nomor : 25443/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,000 gram;
- barang bukti nomor : 25444/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,924 gram;
- barang bukti nomor : 25445/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,887 gram;
- barang bukti nomor : 25446/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,210 gram;
- barang bukti nomor : 25447/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,107 gram;

dengan kesimpulan bahwa **kelima** barang bukti diatas, total berat bersih: **3,128 (tiga koma seratus dua puluh delapan) gram, positif mengandung Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 Putusan Nomor 2343/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **NANANG JUNAIDI bin MISRAN** pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 13:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Jl. Bratang Gede Gg. 3 AE Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal dari informasi yang didapat oleh pihak kepolisian tentang adanya transaksi narkotika sabu-sabu di sekitar RSI Jl. Ahmad Yani Surabaya sehingga saksi **OKI ARY SAPUTRA** dan timnya dari Polrestabes Surabaya Surabaya melakukan penyelidikan dan menangkap terdakwa yang diduga sebagai penjual narkotika tersebut di sebuah rumah di Jl. Bratang Gede Gg. 3 AE Surabaya. Ketika digeledah ditempat itu, ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bervariasi yaitu (0,47 gram, 0,29 gram, 1,26 gram, 1,29 gram dan 1,37 gram) masing-masing beserta bungkusnya, 4 (empat) plastik klip kosong, 1 (satu) sedotan skrop, 1 (satu) bungkus kosong bekas rokok *Dji Sam Soe* dan 1 (satu) buah handphone merk *Viwo* warna merah dalam penguasaan terdakwa. Terdakwa menerangkan bahwa kelima plastik klip berisi kristal putih tersebut adalah narkotika jenis sabu-sabu yang didapatkan dari **BEJO** semula sebanyak 5 (lima) gram dan telah terjual yaitu: pada hari Selasa, 29 Agustus 2023 sekitar pukul 10:00 WIB kepada orang bernama **AGUNG** sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang terdakwa ranjau di sekitar SPBU Jl. Ngagel Surabaya, pada hari Selasa, 29 Agustus 2023 sekitar pukul 18:00 WIB kepada seseorang yang disuruh **BEJO** sebanyak $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) gram yang terdakwa ranjau di sekitar SPBU Jl. Ngagel Surabaya dan pada hari Rabu, 30 Agustus 2023 sekitar pukul 23:00 WIB kepada orang bernama **MADURA** sebanyak 1 (satu) paket hemat di depan RSI Jl. Ahmad Yani Surabaya dan terdakwa telah 6 (enam) kali membeli narkotika sabu-sabu kepada **BEJO** untuk dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi, namun terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, menguasai ataupun menyediakan narkotika sehingga diamankan.

Halaman 5 Putusan Nomor 2343/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terhadap **lima** plastik klip berisi kristal warna putih, yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : **06980/NNF/2023** tanggal 05 September 2023 yang ditandatangani oleh **DIAN VICKY SANDHI, S.Si, dkk** dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa :

- barang bukti nomor : 25443/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,000 gram;
- barang bukti nomor : 25444/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,924 gram;
- barang bukti nomor : 25445/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,887 gram;
- barang bukti nomor : 25446/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,210 gram;
- barang bukti nomor : 25447/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,107 gram;

dengan kesimpulan bahwa **kelima** barang bukti diatas, total berat bersih: **3,128 (tiga koma seratus dua puluh delapan) gram, positif** mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **AGUS SUPRIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
 - Bahwa benar saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 13:30 di rumah temannya di Jl. Bratang Gede Gg. 3 AE Surabaya bersama dengan saksi Oky Ari Saputra, SH. beserta tim dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya;

Halaman 6 Putusan Nomor 2343/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi tersebut mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menerima narkotika jenis sabu-sabu yang diranjau di sekitar Pasar Sukodono Kab. Sidoarjo pada tanggal 25 Agustus 2023, kemudian menjual narkotika tersebut dalam wilayah Surabaya. Atas informasi tersebut, saksi melakukan penyelidikan ke tempat tinggal terdakwa di Jl. Karah Gg. 5 No. 65, Dahlia I RT. 004, RW. 05, Kel. Karah, Kec. Jambangan, Kota Surabaya namun terdakwa tidak ada disana, setelah beberapa hari kemudian, terdakwa mendapat informasi bahwa terdakwa tinggal di rumah temannya di Jl. Bratang Gede Gg. 3 AE sehingga saksi dan tim melakukan penangkapan kepada terdakwa;

- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa : 5 (lima) plastic klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bervariasi yaitu 0,47 gram, 0,29 gram, 1,26 gram, 1,29 gram dan 1,37 gram masing-masing beserta bungkusnya, 4 (empat) plastic klip kosong, 1 (satu) sedotan skrop, 1 (satu) bungkus kosong bekas rokok Dji Sam Soe dan 1 (satu) buah handphone merk Viwo warna merah dalam sebuah kamar dan pemilik rumah tempat terdakwa menginap;
- Bahwa ketika diinterogasi, terdakwa menerangkan jika narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari orang bernama BEDJO semula sebanyak 5 (lima) gram kemudian terdakwa bagi-bagi dan telah laku terjual yaitu pada hari Selasa, 29 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB kepada orang bernama AGUNG sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang terdakwa ranjau di sekitar SPBU Jl. Ngagel Surabaya, pada hari Selasa, 29 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB kepada seseorang yang disuruh BEJO sebanyak $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) gram yang terdakwa ranjau di sekitar SPBU Jl. Ngagel Surabaya dan pada hari Rabu, 30 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB kepada orang bernama MADURA sebanyak 1 (satu) paket hemat di depan RSI Jl. Ahmad Yani Surabaya;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika, karena saat itu saksi yang menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Pada saat penangkapan, terdakwa mengakui kalau barang bukti narkotika jenis sabu adalah miliknya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu bukan milik terdakwa;

2. OKY ARI SAPUTRA, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;

Halaman 7 Putusan Nomor 2343/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 13:30 di rumah temannya di Jl. Bratang Gede Gg. 3 AE Surabaya bersama dengan saksi Agus Suprianto beserta tim dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu yang diranjau di sekitar Pasar Sukodono Kab. Sidoarjo pada tanggal 25 Agustus 2023, kemudian menjual narkoba tersebut dalam wilayah Surabaya. Atas informasi tersebut, saksi melakukan penyelidikan ke tempat tinggal terdakwa di Jl. Karah Gg. 5 No. 65, Dahlia I RT. 004, RW. 05, Kel. Karah, Kec. Jambangan, Kota Surabaya namun terdakwa tidak ada disana, setelah beberapa hari kemudian, terdakwa mendapat informasi bahwa terdakwa tinggal di rumah temannya di Jl. Bratang Gede Gg. 3 AE sehingga saksi dan tim melakukan penangkapan kepada terdakwa;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa : 5 (lima) plastic klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bervariasi yaitu 0,47 gram, 0,29 gram, 1,26 gram, 1,29 gram dan 1,37 gram masing-masing beserta bungkusnya, 4 (empat) plastic klip kosong, 1 (satu) sedotan skrop, 1 (satu) bungkus kosong bekas rokok Dji Sam Soe dan 1 (satu) buah handphone merk Viwo warna merah dalam sebuah kamar dan pemilik rumah tempat terdakwa menginap;
- Bahwa ketika diinterogasi, terdakwa menerangkan jika narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari orang bernama BEDJO semula sebanyak 5 (lima) gram kemudian terdakwa bagi-bagi dan telah laku terjual yaitu pada hari Selasa, 29 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB kepada orang bernama AGUNG sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang terdakwa ranjau di sekitar SPBU Jl. Ngagel Surabaya, pada hari Selasa, 29 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB kepada seseorang yang disuruh BEJO sebanyak $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) gram yang terdakwa ranjau di sekitar SPBU Jl. Ngagel Surabaya dan pada hari Rabu, 30 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB kepada orang bernama MADURA sebanyak 1 (satu) paket hemat di depan RSI Jl. Ahmad Yani Surabaya;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba, karena saat itu saksi yang menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu bukan milik terdakwa;

Halaman 8 Putusan Nomor 2343/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum yaitu : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : **06980/NNF/2023** tanggal **05 September 2023** yang ditandatangani oleh **DIAN VICKY SANDHI, S.Si, dkk** dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa:

- barang bukti nomor : 25443/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,000 gram;
- barang bukti nomor : 25444/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,924 gram;
- barang bukti nomor : 25445/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,887 gram;
- barang bukti nomor : 25446/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,210 gram;
- barang bukti nomor : 25447/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,107 gram;

dengan kesimpulan bahwa **kelima** barang bukti diatas, total berat bersih: **3,128 (tiga koma seratus dua puluh delapan) gram, positif** mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Terdakwa **NANANG JUNAIDI Bin MISRAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 13:30 di rumah teman terdakwa di Jl. Bratang Gede Gg. 3 AE Surabaya karena mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya terdakwa hendak menjemput istri terdakwa di tempat itu namun saat terdakwa datang, sudah ada Polisi yang mengamankan istri terdakwa dan juga pemilik rumah, pemilik rumah adalah teman terdakwa bernama GATOT;
- Bahwa ketika Polisi menangkap terdakwa, Polisi menemukan barang bukti berupa : 5 (lima) plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bervariasi yaitu 0,47 gram, 0,29 gram, 1,26 gram, 1,29 gram dan 1,37 gram masing-masing beserta bungkusnya, 4 (empat) plastik klip kosong, 1 (satu) sedotan skrop, 1 (satu) bungkus kosong bekas rokok Dji Sam Soe dan 1 (satu) buah handphone merk Viwo warna merah dalam sebuah kamar tempat istri

Halaman 9 Putusan Nomor 2343/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung. pemilik rumah menyatakan bahwa narkoba itu adalah milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa menyangkal barang bukti narkoba jenis sabu milik terdakwa, namun Polisi memaksa terdakwa mengakui barang-barang tersebut milik terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, 25 Agustus 2023, sekitar pukul 17.30 WIB, terdakwa dapatkan dari orang bernama BEDJO semula sebanyak 5 (lima) gram dengan cara di ranjau di suatu tempat di Pasar Sukodono, Kab. Sidoarjo, kemudian terdakwa bagi-bagi dan telah laku terjual yaitu pada hari Selasa, 29 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB kepada orang bernama AGUNG sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang terdakwa ranjau di sekitar SPBU Jl. Ngagel Surabaya, pada hari Selasa, 29 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB kepada seseorang yang disuruh BEJO sebanyak $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) gram yang terdakwa ranjau di sekitar SPBU Jl. Ngagel Surabaya dan pada hari Rabu, 30 Agustus 2023 sekitar pukul 23:00 WIB kepada orang bernama MADURA sebanyak 1 (satu) paket hemat di depan RSI Jl. Ahmad Yani Surabaya;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba, karena saat itu Polisi itu yang menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu namun barang bukti itu bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 5 (lima) plastic klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat netto 3,128 gram;
2. 4 (empat) plastic klip kosong;
3. 1 (satu) sedotan skrop;
4. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah;
5. 1 (satu) buah bungkus kosong rokok Dji Sam Soe;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi Agus Suprianto dan saksi Oky Ari Saputra, SH. beserta tim dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 13:30 di rumah teman terdakwa di Jl. Bratang Gede Gg. 3 AE Surabaya karena mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa ketika terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) plastic klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bervariasi yaitu 0,47 gram, 0,29 gram, 1,26 gram, 1,29 gram dan 1,37 gram masing-masing beserta bungkusnya, 4 (empat) plastic klip kosong, 1 (satu) sedotan skrop, 1 (satu) bungkus kosong bekas rokok Dji Sam Soe dan 1 (satu) buah handphone merk Viwo warna merah dalam sebuah kamar tempat istri terdakwa menginap dan pemilik rumah menyatakan bahwa narkoba itu adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu pada hari Jumat, 25 Agustus 2023, sekitar pukul 17.30 WIB dari orang bernama BEDJO semula sebanyak 5 (lima) gram dengan cara di ranjau di suatu tempat di Pasar Sukodono, Kab. Sidoarjo, kemudian terdakwa bagi-bagi dan telah laku terjual yaitu pada hari Selasa, 29 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB kepada orang bernama AGUNG sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang terdakwa ranjau di sekitar SPBU Jl. Ngagel Surabaya, pada hari Selasa, 29 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB kepada seseorang yang disuruh BEJO sebanyak $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) gram yang terdakwa ranjau di sekitar SPBU Jl. Ngagel Surabaya dan pada hari Rabu, 30 Agustus 2023 sekitar pukul 23:00 WIB kepada orang bernama MADURA sebanyak 1 (satu) paket hemat di depan RSI Jl. Ahmad Yani Surabaya;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id
putusan mahkamah agung id melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dan yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *In Casu* telah diajukan seorang Terdakwa yang mengaku bernama NANANG JUNAIDI Bin MISRAN yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan yang mampu serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *In Casu* adalah Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi menyangkut terbukti dan tidaknya Terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada terbukti dan tidaknya dari unsur berikut ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat disimpulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi Agus Suprianto dan saksi Oky Ari Saputra, SH. beserta tim dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 13:30 di rumah teman terdakwa di Jl. Bratang Gede Gg. 3 AE Surabaya karena mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) plastic klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bervariasi yaitu 0,47 gram, 0,29 gram, 1,26 gram, 1,29 gram dan 1,37 gram masing-masing beserta bungkusnya, 4 (empat) plastic klip kosong, 1 (satu) sedotan skrop, 1 (satu) bungkus kosong bekas rokok Dji Sam Soe dan 1 (satu) buah handphone merk Viwo warna merah dalam sebuah kamar tempat istri

Halaman 12 Putusan Nomor 2343/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menguap-guap pemilik rumah menyatakan bahwa narkotika itu adalah milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu pada hari Jumat, 25 Agustus 2023, sekitar pukul 17.30 WIB dari orang bernama BEDJO semula sebanyak 5 (lima) gram dengan cara di ranjau di suatu tempat di Pasar Sukodono, Kab. Sidoarjo, kemudian terdakwa bagi-bagi dan telah laku terjual yaitu pada hari Selasa, 29 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB kepada orang bernama AGUNG sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang terdakwa ranjau di sekitar SPBU Jl. Ngagel Surabaya, pada hari Selasa, 29 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB kepada seseorang yang disuruh BEJO sebanyak $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) gram yang terdakwa ranjau di sekitar SPBU Jl. Ngagel Surabaya dan pada hari Rabu, 30 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB kepada orang bernama MADURA sebanyak 1 (satu) paket hemat di depan RSI Jl. Ahmad Yani Surabaya;

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual narkotika jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : **06980/NNF/2023** tanggal 05 September 2023 yang ditandatangani oleh **DYAN VICKY SANDHI, S.Si, dkk** dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa:

- barang bukti nomor : 25443/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,000 gram;
- barang bukti nomor : 25444/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,924 gram;
- barang bukti nomor : 25445/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,887 gram;
- barang bukti nomor : 25446/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,210 gram;
- barang bukti nomor : 25447/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,107 gram;

dengan kesimpulan bahwa **kelima** barang bukti diatas, total berat bersih: **3,128 (tiga koma seratus dua puluh delapan) gram, positif** mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Halaman 13 Putusan Nomor 2343/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"**

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANANG JUNAIDI Bin MISRAN dengan putusan seadil-adilnya (ex aequo at bono), dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 5 (lima) plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat netto 3,128 gram; 4 (empat) plastic klip kosong; 1 (satu) sedotan skrop; 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah; dan 1 (satu) buah bungkus kosong rokok Dji Sam Soe; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk pemberantasan Narkotika dan Obat Terlarang;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 14 Putusan Nomor 2343/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NANANG JUNAIDI Bin MISRAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat netto 3,128 gram;
 - 4 (empat) plastic klip kosong;
 - 1 (satu) sedotan skrop;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah;
 - 1 (satu) buah bungkus kosong rokok Dji Sam Soe;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 oleh kami : Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. sebagai Hakim Ketua, Widiarso, S.H., M.H. dan I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 22 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alarico De Jesus, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Samsu J. Efendi Banu, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, dan dihadapkan Terdakwa melalui video teleconference dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya didalam ruang sidang Kartika 2.

Halaman 15 Putusan Nomor 2343/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

TTD.

Widiarso, S.H., M.H.

TTD.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

TTD.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Alarico De Jesus, S.H.

Halaman 16 Putusan Nomor 2343/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)